



**PUTUSAN**

**Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALBERTUS AGUNG DENNY BIANTORO SUSILO Alias DENNY;**
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 30 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingga, Gang I. No. 8 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 258/Pen.Pid/2016/PN.Sgr. tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr. tanggal 21 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALBERTUS AGUNG DENNY BIANTORO SUSILO Als DENNY**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALBERTUS AGUNG DENNY BIANTORO SUSILO Als DENNY**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta terdakwa tetap ditahan dan denda 1 (satu) milyar** Subsidiar 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 gram brutto ( 0,35 gram netto),
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
  - 1 (satu) buah kotak warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan masing-masing beratnya 0,77 gram brutto ( 0,57 gram netto), 0,33 gram brutto ( 0,13 gram netto), 0,30 gram brutto ( 0,10 gram netto).
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 4 (empat) bungkus plastik plip kosong.
  - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
  - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing.
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari kardus.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) potongan selang kecil warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa **ALBERTUS AGUNG DENNY Biantoro Susilo Als DENNY**, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, sekitar jam 13.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Lingga, tepatnya depan Warung Makan Tipat sebelah Gang I, Kel. Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika, kemudian team dari Sat. Narkoba Polres Buleleng yakni saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa dan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang duduk dileneng sambil makan tipat, selanjutnya I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri, melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi Antonius Basuki Yulianto yang merupakan warga setempat, ditemukan : 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditaruh di saku celana yang digunakan, kemudian disamping leneng tempat terdakwa duduk ditemukan : 1 (satu) plastik plip setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu, kemudian saksi I Made Sudiastika

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



dan saksi Nyoman Ratnata Giri langsung menuju rumah terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Ketut Agus Arsana, S.Sos, merupakan warga setempat di dalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik plip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kardus, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) potongan selang kecil warna hitam.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 203/11885.00/2017, tanggal 12 April 2017 dengan rincian :

No.	Nama barang yang di timbang	Berat dengan kantong	Berat tanpa kantong	Berat disisihkan	Berat bersih (tanpa kantong)	Ket
1	4 (empat) kantong butiran Kristal bening	0.55 Gram brutto	0.35 Gram Netto	0.01 Gram Netto	0.34 Gram Netto	A
		0.77 Gram brutto	0.57 Gram Netto	0.01 Gram Netto	0.56 Gram Netto	B
		0.33 Gram brutto	0.13 Gram Netto	0.01 Gram Netto	0.12 Gram Netto	C
		0, 30 Gram brutto	0, 10 Gram Netto	0,01 gram Netto	0,09 Gram Netto	D
	Jumlah	1, 95 Gram brutto	1,15 Gram Netto	0,04 Gram Netto	1, 11 Gram Netto	

- Bahwa saat ditanyakan/diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari temannya yang bernama Arul (DPO) alamat Denpasar ; dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah pergramnya, sehingga terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) gram seluruhnya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 478/NNF/2017, tanggal 17 April 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd.SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.Si., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Albertus Agung Denny Biantoro Susilo Als Denny, di dapat hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1576/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1577/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1578/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1579/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1580/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1576/2017/NF s/d 1579/2017/NF, berupa Kristal bening serta 1580/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut di atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ALBERTUS AGUNG DENNY Biantoro Susilo Als DENNY**, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, sekitar jam 13.15 Wita atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Lingga, tepatnya depan Warung Makan Tipat sebelah Gang I, Kel. Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina bagi diri sendiri**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba, kemudian team dari Sat. Narkoba Polres Buleleng yakni saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa dan kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang duduk dileneng sambil makan tipat, selanjutnya I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri, melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi Antonius Basuki Yulianto yang merupakan warga setempat, ditemukan : 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditaruh di saku celana yang digunakan, kemudian disamping leneng tempat terdakwa duduk ditemukan : 1 (satu) plastik plip setelah dibuka didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu, kemudian saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri langsung menuju rumah terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Ketut Agus Arsana, S.Sos, merupakan warga setempat di dalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik plip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kardus, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) potongan selang kecil warna hitam.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 203/11885.00/2017, tanggal 12 April 2017 dengan rincian :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama barang yang di timbang	Berat dengan kantong	Berat tanpa kantong	Berat disisihkan	Berat bersih (tanpa kantong)	Ket
1	4 (empat) kantong butiran Kristal bening	0.55 Gram brutto	0.35 Gram Netto	0.01 Gram Netto	0.34 Gram Netto	A
		0.77 Gram brutto	0.57 Gram Netto	0.01 Gram Netto	0.56 Gram Netto	B
		0.33 Gram brutto	0.13 Gram Netto	0.01 Gram Netto	0.12 Gram Netto	C
		0, 30 Gram brutto	0, 10 Gram Netto	0,01 gram Netto	0,09 Gram Netto	D
	Jumlah	1, 95 Gram brutto	1,15 Gram Netto	0,04 Gram Netto	1, 11 Gram Netto	

- Bahwa saat ditanyakan/diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari temannya yang bernama Arul (DPO) alamat Denpasar ; dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah pergramnya, sehingga terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) gram seluruhnya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 478/NNF/2017, tanggal 17 April 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd.SH, dan I Gede Budiartawan,S.Si, M.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i,, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Albertus Agung Denny Biantoro Susilo Als Denny, di dapat hasil sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1576/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1577/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1578/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1579/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1580/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1576/2017/NF s/d 1579/2017/NF, berupa Kristal bening serta 1580/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa mulai mengenal/ mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2010 dengan pemakaian tidak rutin dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 11.00 wita dirumah serta terdakwa mengkonsumsi sabu selalu sendirian saja, adapun cara mengkonsumsi sabu dengan terlebih dahulu disiapkan alat-alat digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu seperti bahan/sabu, Bong (alat hisap), tabung kaca, korek api gas dan pipet plastik dibeli diwarung / ditoko, setelah sudah siap pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap sabu ke mulut, setelah sabu dimasukan kedalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastik ujungnya runcing, setelah itu sabu-sabu dipanaskan/dibakar dengan korek api gas sampai mencair/meleleh, setelah dimencair kemudian terdakwa membakar sabu di dalam tabung kaca kemudian menyedot/menghisap uap sabu tersebut dengan mulut dan mengeluarkan asap dari hidung, dengan cara berulang-ulang sampai habis, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu alat-alatnya terdakwa buang, dan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE SUDIASTIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, sekitar jam 13.15 Wita, bertempat di Jalan Lingga, tepatnya depan Warung Makan Tipat sebelah Gang I, Kel. Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa merupakan target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, yang menurut informasi dari masyarakat, terdakwa akan melakukan transaksi narkoba kemudian menindaklanjuti dengan melaksanakan penyelidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Sat. Narkoba Polres Buleleng yang salah satunya adalah saksi Nyoman Ratnata Giri, menuju ketempat sesuai informasi kemudian melihat terdakwa sedang duduk dileneng sambil makan ketupat, selanjutnya saksi dan saksi Nyoman Ratnata Giri, melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Antonius Basuki Yulianto, ditemukan : 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditaruh di saku celana yang digunakan, kemudian disamping leneng tempat terdakwa duduk ditemukan : 1 (satu) plastik plip setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Ketut Agus Arsana, S.Sos, merupakan warga setempat di dalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik plip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kardus, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) potongan selang kecil warna hitam dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkoba jenis sabu milik terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Arul (DPO) alamat Denpasar ; dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) gram seluruhnya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah mempunyai ijin untuk membawa barang terlarang atau tidak, dan dijawab oleh terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

## 2. NYOMAN RATNATA GIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, sekitar jam 13.15 Wita, bertempat di Jalan Lingga, tepatnya depan Warung Makan Tipat sebelah Gang I, Kel. Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa merupakan target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, yang menurut informasi dari masyarakat, terdakwa akan melakukan transaksi narkoba kemudian menindaklanjuti dengan melaksanakan penyelidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Sat. Narkoba Polres Buleleng yang salah satunya adalah saksi I Made Sudiastika, menuju ketempat sesuai informasi kemudian melihat terdakwa sedang duduk dileneng sambil makan ketupat, selanjutnya saksi dan saksi I Made Sudiastika, melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Antonius Basuki Yulianto, ditemukan : 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditaruh di saku celana yang digunakan, kemudian disamping leneng tempat terdakwa duduk ditemukan : 1 (satu) plastik plip setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkoba yang diduga shabu-shabu dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Ketut Agus Arsana, S.Sos, merupakan warga setempat di dalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik plip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kardus, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) potongan selang kecil warna hitam dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu milik terdakwa;

- Bahwa dari keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Arul (DPO) alamat Denpasar ; dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) gram seluruhnya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah mempunyai ijin untuk membawa barang terlarang atau tidak, dan dijawab oleh terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. ANTONIUS BASUKI YULIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, sekitar jam 13.15 Wita, bertempat di Jalan Lingga, tepatnya depan Warung Makan Ketupat sebelah Gang I, Kel. Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi saat itu menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditaruh di saku celana yang digunakan, kemudian disamping leneng tempat terdakwa duduk ditemukan : 1 (satu) plastik plip setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu sabu milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa sempat ditanya apakah terdakwa mempunyai ijin untuk membawa barang terlarang atau tidak, dan dijawab oleh terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
- 4. KETUT AGUS ARSANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, sekitar jam 13.15 Wita, bertempat di Jalan Lingga, tepatnya depan Warung Makan Ketupat sebelah Gang I, Kel. Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa saksi saat itu menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditaruh di saku celana yang digunakan, kemudian disamping leneng tempat terdakwa duduk ditemukan : 1 (satu) plastik plip setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu sabu milik terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
  - Bahwa saat itu terdakwa sempat ditanya apakah terdakwa mempunyai ijin untuk membawa barang terlarang atau tidak, dan dijawab oleh terdakwa tidak mempunyai ijin;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Buleleng, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, sekitar jam 13.15 Wita, bertempat di Jalan Lingga, tepatnya depan Warung Makan Ketupat sebelah Gang I, Kel. Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Arul (DPO) alamat Denpasar ; dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergramnya, sehingga terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) gram seluruhnya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditaruh di saku celana yang digunakan, kemudian disamping leneng tempat terdakwa duduk ditemukan : 1 (satu) plastik plip setelah dibuka didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan rumah di dalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik plip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kardus, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) potongan selang kecil warna hitam;
- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang rencananya terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 gram brutto ( 0,35 gram netto),
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) buah kotak warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan masing-masing beratnya 0,77 gram brutto ( 0,57 gram netto), 0,33 gram brutto ( 0,13 gram netto), 0,30 gram brutto ( 0,10 gram netto).
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 4 (empat) bungkus plastik plip kosong.
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kardus.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) potongan selang kecil warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Buleleng, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, sekitar jam 13.15 Wita, bertempat di Jalan Lingga, tepatnya depan Warung Makan Ketupat sebelah Gang I, Kel. Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Arul (DPO) alamat Denpasar ; dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah pergramnya, sehingga terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) gram seluruhnya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditaruh di saku celana yang digunakan, kemudian disamping leneng tempat terdakwa duduk ditemukan : 1 (satu) plastik plip setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan rumah di dalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik plip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kardus, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) potongan selang kecil warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang rencananya terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum;;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** “ dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang,dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **ALBERTUS AGUNG DENNY BIANTORO Ais. DENNY**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ad.3 harus dilakukan “**Tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad.2 “**Tanpa hak atau melawan hukum**” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ad.3, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ad.2, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ad.3;

*Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.bukan tanaman”*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa dipersidangan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Buleleng, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, sekitar jam 13.15 Wita, bertempat di Jalan Lingga, tepatnya depan Warung Makan Ketupat sebelah Gang I, Kel. Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Arul (DPO) alamat Denpasar ; dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah pergramnya, sehingga terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) gram seluruhnya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditaruh di saku celana yang digunakan, kemudian disamping leneng tempat terdakwa duduk ditemukan : 1 (satu) plastik plip setelah dibuka didalamnya berisi butiran kerystal bening berupa Narkotika yang diduga shabu-shabu dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan rumah di dalam rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) bungkus plastik plip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kardus, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) potongan selang kecil warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2(dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “ *melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku* “, sedangkan “ *melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak* “;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat melawan hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ad.2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ad.3, dan berdasarkan pertimbangan unsur ad.3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat *bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum?;

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan* “ dan dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa :” *dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menyimpan, menggunakan sabu-sabu tanpa ijin di Indonesia itu dilarang. Dan Terdakwa telah pula mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 gram brutto ( 0,35 gram netto),
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) buah kotak warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan masing-masing beratnya 0,77 gram brutto ( 0,57 gram netto), 0,33 gram brutto ( 0,13 gram netto), 0,30 gram brutto ( 0,10 gram netto).
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 4 (empat) bungkus plastik plip kosong.
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kardus.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) potongan selang kecil warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ALBERTUS AGUNG DENNY Biantoro Susilo Ais. Denny** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 gram brutto ( 0,35 gram netto),
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) buah kotak warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan masing-masing beratnya 0,77 gram brutto ( 0,57 gram netto), 0,33 gram brutto ( 0,13 gram netto), 0,30 gram brutto ( 0,10 gram netto).
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 4 (empat) bungkus plastik plip kosong.
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kardus.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) potongan selang kecil warna hitam.

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini SELASA, tanggal 15 Agustus 2017 oleh kami **IDA BAGUS BAMADEWA P., SH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** dan **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 23 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KADEK DARNA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dihadiri oleh **IMAM EKA SETYAWAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, serta terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.**

**IDA BAGUS BAMADEWA P., SH.**

**ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**KADEK DARNA, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)